

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER-24/MEN/VI/2006

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
BAGI TENAGA KERJA YANG MELAKUKAN PEKERJAAN
DI LUAR HUBUNGAN KERJA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja kemungkinan mengalami kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia sehingga perlu mendapatkan perlindungan melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - b. bahwa mengingat tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja mempunyai kekhususan tertentu maka program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja tersebut perlu diatur sendiri.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbanganb pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja dengan Peraturan Menteri.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Badan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai dasar penyelenggaraan program jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.
- KETIGA : Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2006.

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

ttd

ERMAN SUPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala biro Hukum

Andi Syahrul Pangerang, SH
NIP. 160043638

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER-24/MEN/VI/2006

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
BAGI TENAGA KERJA YANG MELAKUKAN PEKERJAAN
DI LUAR HUBUNGAN KERJA

BAB I
PENDAHULUAN

A . Latar Belakang.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H menekankan bahwa setiap pekerja berhak atas atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja menekankan bahwa "Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat". Namun hingga saat ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial tersebut baru berlaku efektif bagi tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 memerintahkan agar program jaminan sosial bagi bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah. Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja adalah tenaga kerja yang melakukan kegiatan ekonomi tanpa dibantu orang lain (berusaha sendiri tanpa buruh/pekerja). Berdasarkan hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Februari tahun 2005, jumlah orang yang berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain (pekerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja) berkisar 17.480.227. orang.

Orang yang berusaha sendiri atau tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja pada umumnya melakukan usaha-usaha pada ekonomi informal. Usaha ekonomi informal selama ini dianggap telah berjasa sebagai katub pengaman, karena

mampu menyerap tenaga kerja yang tidak terserap oleh usaha-usaha ekonomi formal. Hal ini disebabkan usaha-usaha ekonomi formal tersebut mudah dimasuki oleh tenaga kerja karena pada umumnya tidak mensyaratkan tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Pada umumnya tenaga kerja pada usaha-usaha ekonomi informal tersebut belum terjangkau oleh upaya-upaya pembinaan dan perlindungan tenaga kerja yang berkesinambungan. Jaminan Sosial Tenaga Kerja sangat diperlukan oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja yang pada umumnya berusaha pada usaha-usaha ekonomi informal dengan ciri-ciri antara lain :

- berskala mikro dengan modal kecil;
- menggunakan teknologi sederhana/rendah;
- menghasilkan barang dan/atau jasa dengan kualitas relatif rendah;
- tempat usaha tidak tetap;
- mobilitas tenaga kerja sangat tinggi;
- kelangsungan usaha tidak terjamin;
- jam kerja tidak teratur;
- tingkat produktivitas dan penghasilan relatif rendah dan tidak tetap;

Selain tenaga kerja dengan ciri-ciri sebagaimana tersebut di atas juga termasuk tenaga kerja di luar hubungan kerja yang profesional seperti dokter, pengacara artis, seniman dan sebagainya perlu mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama dengan PT. Jamsotek (Persero) telah melakukan pengkajian tentang kebutuhan akan jaminan sosial bagi para tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja di beberapa Propinsi. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya para tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja mempunyai minat yang besar untuk menjadi peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dalam rangka mengatasi resiko kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Namun kemampuan untuk membayar iuran terbatas karena penghasilan yang tidak teratur dan ada yang penghasilannya tergantung pada musim. Oleh sebab itu tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja tidak mungkin diwajibkan untuk mengikuti seluruh program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992.

Sehubungan dengan keterbatasan kemampuan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja dalam membayar iuran, maka program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi para tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar iuran dari tenaga kerja yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pengertian jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal

dunia.

Saat ini sedang dilakukan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja di luar hubungan kerja perlu disusun Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja.

B. .Tujuan.

Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja disusun dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai acuan bagi para pihak yang berkepentingan/stakeholders dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.

C. .Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis, Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

D. . Ruang Lingkup.

Ruang lingkup pedoman ini dibatasi hanya bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja yaitu orang yang berusaha sendiri.

E.. Pengertian.

1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
2. Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.

3. Peserta adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja yang telah membayar iuran.
4. Wadah adalah organ yang dibentuk oleh, dari dan untuk peserta dalam rangka membantu penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.
5. Penanggung Jawab Wadah adalah Pihak yang ditunjuk oleh peserta untuk mewakili peserta dalam hal menyelesaikan hak dan kewajiban para peserta yang meliputi pengumpulan iuran, penyetoran iuran dan pengurusan klaim.
6. Mitra Kerja adalah Wadah atau Institusi atau Organisasi yang telah melakukan Ikatan Kerjasama (IKS) dengan PT.Jamsotek (Persero) sebagai Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja di Luar Hubungan Kerja.
7. Penghasilan adalah perolehan dari hasil usaha atau pekerjaan dalam proses produksi barang dan jasa yang dinilai dalam bentuk uang.
8. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat tenaga kerja melakukan aktifitas sesuai dengan pekerjaannya.
9. Cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
10. Sakit adalah setiap gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan.

F. Sistematika Penulisan.

Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja terdiri dari 6 (enam) BAB, sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan, memuat latar belakang dan tujuan disusunnya Buku Pedoman, Dasar Hukum, Ruang Lingkup, Pengertian dan Sistematika Penulisan
BAB II	Pengorganisasian, memuat pembinaan yang dilakukan Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Propinsi, dan Kabupaten/ Kota), Badan Penyelenggaraan dan Kelompok Peserta.
BAB III	Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja, memuat Tujuan Program, Prinsip Penyelenggaraan, Jenis Program dan Mekanisme Pelaksanaan.
BAB IV	Pembinaan memuat sasaran yang akan dibina melalui sosialisasi, materi sosialisasi yang akan diberikan dan metode sosialisasi untuk bimbingan masyarakat.
BAB V	Pengendalian memuat monitoring pelaporan dan evaluasi.
BAB VI	Penutup

BAB II PENGORGANISASIAN

Organisasi pembinaan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing instansi terkait yang terdiri dari :

A . Instansi Pemerintah.

1. Instansi Pusat.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas menetapkan kebijakan, standar, prosedur, pengendalian program, bimbingan teknis dan pembinaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang secara teknis menangani pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

2. Instansi Propinsi.

Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Propinsi, bertanggung jawab merumuskan kebijakan operasional di Propinsi melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi dalam lingkup Propinsi. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Propinsi menyampaikan laporan pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. cq. Direktorat Jenderal yang secara teknis menangani pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

3. Instansi Kabupaten.

Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas dilaksanakannya program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja di luar hubungan kerja dengan melakukan pembinaan dalam rangka perluasan kepesertaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.

B . Badan Penyelenggara.

Badan Penyelenggara program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja adalah PT. Jamsostek (Persero).

C. Penanggung jawab Wadah/Kelompok

Penanggung jawab Wadah/Kelompok bertugas untuk :

1. Menghimpun tenaga kerja di luar hubungan kerja;
2. Mendaftarkan peserta ke PT. Jamsostek (Persero);
3. Menghimpun dan menyetor iuran kepada PT. Jamsostek (Persero);
4. Membantu mendistribusikan Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) kepada peserta;
5. Mengurus hak-hak peserta atas jaminan;

6. Memperingatkan peserta yang menunggak pembayaran iuran dan melaporkan kepada PT. Jamsostek (Persero).

BAB III

PENYELENGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA YANG BEKERJA DI LUAR HUBUNGAN KERJA

A. Tujuan Program

1. Memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja di luar hubungan kerja pada saat tenaga kerja tersebut kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko-risiko antara lain kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
2. Memperluas cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

B. Program.

Jenis Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
2. Jaminan Kematian (JK);
3. Jaminan Hari Tua (JHT);
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

Tenaga Kerja di luar hubungan kerja dapat mengikuti seluruh program Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau sebagian sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta.

C. Kepesertaan.

Setiap tenaga kerja di luar hubungan kerja yang berusia maksimal 55 tahun dapat mengikuti program Jaminan Sosial Tenaga Kerja secara sukarela.

D. Iuran.

Iuran program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang bekerja di luar hubungan kerja ditetapkan berdasarkan nilai nominal tertentu. Nilai nominal tertentu tersebut sekurang-kurangnya setara dengan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/ Kota setempat.

Untuk menghitung besarnya iuran program jamsostek sebagai berikut :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja, sebesar 1 % dari penghasilan sebulan;
- b. Jaminan Hari Tua, minimal sebesar 2 % dari penghasilan sebulan;
- c. Jaminan Kematian, sebesar 0,3 % dari penghasilan sebulan;

- d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6 % dari penghasilan sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3 % dari penghasilan sebulan bagi tenaga kerja lajang.

Dasar perhitungan pembayaran iuran dari penghasilan sebulan tersebut di atas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pedoman ini.

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh peserta.

E. Cara Pembayaran Iuran.

Pembayaran iuran dapat dilakukan secara bulanan atau setiap tiga bulan dengan menyetorkan langsung kepada Badan Penyelenggara atau melalui Penanggung Jawab Wadah/Kelompok secara lunas.

a. Pembayaran iuran melalui Wadah/Kelompok.

Pembayaran iuran secara bulanan dari peserta paling lambat tanggal 10 pada bulan berjalan. Penanggung Jawab Wadah/Kelompok diwajibkan menyetorkan dana iuran yang dikumpulkan dari peserta kepada Badan Penyelenggara paling lambat tanggal 13 bulan berjalan. Penanggung jawab Wadah/Kelompok wajib menjamin kelangsungan pembayaran iuran dari peserta setiap bulannya kepada Badan Penyelenggara.

Bagi peserta yang membayar iuran secara triwulan besarnya iuran adalah 3 (tiga) kali iuran bulanan yang dibayarkan untuk 3 bulan kedepan. Pembayaran iuran 3 bulan berikutnya paling lambat tanggal 10 bulan berjalan. Penanggung Jawab Wadah/Kelompok diwajibkan menyetorkan dana iuran yang dikumpulkan dari peserta kepada Badan Penyelenggara paling lambat tanggal 13 bulan berjalan.

Dalam hal peserta menunggak pembayaran iuran masih diberikan grace periode selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan hak jaminan program yang diikuti.

Peserta yang telah kehilangan hak untuk mendapatkan jaminan program dapat memperoleh haknya kembali apabila peserta kembali membayar iuran termasuk membayar satu bulan iuran yang tertunggak dalam masa grace periode.

b. Pembayaran iuran secara langsung oleh peserta.

Pembayaran iuran secara langsung oleh peserta kepada Badan Penyelenggara, dilakukan setiap bulan dan disetor paling lambat tanggal 15 bulan berjalan.

F. Manfaat.

Manfaat program Jaminan Sosial tenaga Kerja yang diberikan kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja sesuai dengan jaminan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), terdiri :
 - Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja;
 - Penggantian Upah Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB);
 - Biaya perawatan medis;
 - Santunan cacat tetap sebagian;
 - Santunan cacat total tetap;
 - Santunan kematian;
 - Santunan berkala bagi yang meninggal dunia dan cacat total tetap;
 - Biaya rehabilitasi.

2. Jaminan Kematian (JK), terdiri dari :
 - Jaminan Kematian;
 - Biaya pemakaman;
 - Santunan berkala.

3. Jaminan Hari Tua (JHT), terdiri dari keseluruhan iuran yang telah disetor beserta hasil pengembangannya. Dasar perhitungan pembayaran manfaat program JKK, JK dan JHT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pedoman ini.

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), terdiri dari :
 - Rawat jalan tingkat pertama meliputi : pemeriksaan dan pengobatan dokter umum dan dokter gigi, pemeriksaan diberikan tindakan medis sederhana.
 - Rawat jalan tingkat lanjutan berupa pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis.
 - Rawat Inap;
 - Pertolongan persalinan;
 - Penunjang diagnostic berupa pemeriksaan laboratorium, radiologi, EEG, dsb.
 - Pelayanan khusus berupa penggantian biaya prothese, orthose dan kacamata;
 - Pelayanan gawat darurat;

Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak atas Jaminan Kecelakaan Kerja berupa penggantian biaya yang meliputi :

- a. Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan atau ke rumahnya termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
- b. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selama di rumah sakit; termasuk rawat jalan;
- c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan atau alat ganti (prothese) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja;

Selain penggantian biaya kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja diberikan juga santunan berupa uang yang meliputi :

- a. Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB);
- b. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya.
- c. Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;
- d. Santunan kematian dan uang kubur;

e. Santunan berkala.

Berdasarkan surat keterangan dari dokter pemeriksaan dan atau dokter penasehat PT. Jamsostek (Persero) menetapkan dan membayar semua biaya dan santunan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan pembayaran jaminan. Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, pembayaran santunan kematian dibayarkan kepada ahli warisnya.

Berdasarkan surat keterangan dari dokter pemeriksa dan atau dokter penasehat PT. Jamsostek (Persero) menetapkan akibat kecelakaan kerja dan membayar santunan.

Peserta berhak atas manfaat program Jaminan Sosial Tenaga Kerja setelah membayar iuran. Pembayaran iuran untuk bulan tertentu merupakan jaminan untuk mendapatkan manfaat antara peserta mengalami risiko pada bulan berikutnya. Oleh sebab itu baik peserta maupun Penanggung Jawab Wadah/Kelompok, wajib menyetorkan iuran secara lunas kepada PT. Jamsostek (Persero) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

BAB IV

PEMBINAAN

Untuk penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja secara efektif, efisien dan berkesinambungan, maka perlu dilakukan pembinaan antara lain melalui sosialisasi.

Adapun sasaran, materi dan metode sosialisasi adalah sebagai berikut :

A. Sasaran.

Sosialisasi program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja di luar hubungan kerja dilakukan terhadap semua pemangku kepentingan (stakeholder) baik di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun Desa.

B. Materi

Materi Sosialisasi berkaitan dengan manfaat program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja, jenis program ditawarkan, besarnya iuran, cara membayar iuran, serta hak dan kewajiban setelah menjadi peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

C. Metode

Metode sosialisasi disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi serta kebiasaan masing-masing daerah, misalnya penyuluhan melalui media elektronik, media cetak, atau tatap muka dengan masyarakat/tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.

BAB V PENGENDALIAN

Untuk mengetahui pelaksanaan penyelenggaraan program jamsostek bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja perlu dilakukan :

A. Monitoring

Monitoring dilaksanakan dengan tujuan untuk mengendalikan arah, kegiatan, memberikan bimbingan dan pengarahan dalam rangka pengelolaan kegiatan serta membantu mengatasi masalah-masalah yang timbul di lapangan. Monitoring dilaksanakan secara terus menerus dan dilaporkan secara periodik setiap 3 bulan sekali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) dan Pemerintah Provinsi (Unit kerja yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan).

B. Pelaporan.

Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota dengan tembusan ke Provinsi.

Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja wajib melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Propvinsi.

Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja wajib melaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

C. Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja. Berdasarkan kegiatan evaluasi ini akan diketahui keberhasilan, hambatan dan kendala di lapangan yang nantinya dapat dijadikan dasar penyempurnaan dan perumusan program pada tahun berikutnya.

BAB VI PENUTUP

Penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja pada dasarnya merupakan salah satu instrumen perlindungan dalam hal jaminan sosial dan peningkatan kesejahteraan.

Penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja merupakan hal yang menjadi prioritas mengingat bahwa tenaga kerja di luar hubungan kerja mendominasi angkatan kerja di Indonesia. Namun demikian, efektifitas suatu rencana dan suatu program perlu didukung oleh hardware, software dan brainware yang handal. Pedoman ini dimaksudkan sebagai salah satu software dalam melaksanakan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ERMAN SUPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Andi Syahrul Pangerang, SH
NIP. 160043638.